



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 165/ PDT/2020/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUSIANA GUSIAR, bertempat tinggal di Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT 002 RW 010 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AUM MUHARAM, S.H., Advokat, Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11A Jalan Cilendek Timur Raya, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2021, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

dr. VICTORIA CHRIS O'VARA, bertempat tinggal di Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT 002 RW 010 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2021 Nomor 165/PDT/2021/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 165/PDT/2021/PT BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 30 Juli 2020 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2020/PN

Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pernikahan yaitu pada tanggal 1 September 2001 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 212/2001, pernikahan mana dilaksanakan di gereja BMV Katedral Bogor (Kapel Regina Pacis);
2. Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - 1) Marcellino Chris O'Vara lahir pada tanggal 17 November 2002, berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 346/2002 tertanggal 16 Desember 2002 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Depok;
 - 2) Michelle Chris O'Vara lahir pada tanggal 6 November 2004, berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 351/2004 oleh Kantor Catatan Sipil Depok;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Pengadilan Negeri Depok mengucapkan Putusan No : 82/PDT.G/2009/PN.DPK (Bukti P-1) di muka persidangan yaitu:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 212/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor pada tanggal 1 September 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan Bersama:
 - Marcellino Chris O'Vara
 - Michelle Calista O'varaBerada dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
4. Bahwa Adapun alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sub F Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Bahwa Kantor Catatan Sipil Kota Depok telah mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3276-CR-17062020-0002 tanggal 11 Juni 2020 yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara Victoria Chris O'Vara dengan Lusiana Gusiar;
6. Bahwa dalam periode pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 2001 – 2009 telah terdapat harta bersama yaitu:

Benda Tidak Bergerak

- (1) Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 04/012 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor: 3396/Pakansari/2002 luas 244 m2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan setapak
Batas Selatan : Jalan setapak
Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara /Tergugat (sebelahan beda sertifikat)

Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng
mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanah a quo diatasnamakan kepada anak-anak:

- Marcellino Chris O'Vara
- Michelle Calista O'vara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan hasil dari sewa Rumah kontrakan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

- (2) Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 04/012 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 2006 Nomor: 247/Pakansari luas 104 m² (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara (Tergugat)

mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanah a quo diatasnamakan kepada anak-anak:

- Marcellino Chris O'Vara
- Michelle Calista O'vara

Begitu juga dengan hasil dari sewa Rumah kontrakan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Benda Tidak Bergerak

- (3) Bahwa di dalam Laporan Pajak Tergugat pada tahun 2019, Penggugat baru menemukan bahwa selama ini Tergugat menyembunyikan hadiah pernikahan berupa Perhiasan dan Emas senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang sebenarnya merupakan harta bersama. Bahwa untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong membagi emas menjadi dua sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat perhiasan dan emas senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 14 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan tinggal bersama dengan pertimbangan Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi dan demi kebahagiaan anak-anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak melakukan pernikahan kembali;
8. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 5 Juni 2006 Nomor 623/Nanggewer/2006 seluas 220 M² (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Lusiana Gusiar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 154/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Ny. Ijte Rachmawati, SH selaku PPAT, dengan batas-batas:

Batas Utara : Blok E/4 milik Bapak Satrio

Batas Selatan : Blok E/6 milik Bapak Joseph Mickle Gultom

Batas Barat : Jalan Raya

Batas Timur : Blok E/22-23 milik Imron Kamil / Ibu Icha Kamil

Bahwa rumah dan tanah a quo diatas dibeli pada tahun 2011 setelah Putusan Cerai Pengadilan Negeri Depok (2009) dan atas nama Lusiana Gusiar (Penggugat) maka adalah milik Penggugat sepenuhnya;

9. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli mobil Chevrolet Spin Nomor Mobil: F 1081 KZ Nomor Rangka MJBBA 75BOEJO963 warna abu-abu metalik atas nama Lusiana Gusiar (Penggugat).

Bahwa oleh karena mobil a quo dibeli pada tahun 2014 atas nama Lusiana Gusiar (Penggugat) setelah Putusan Perceraian Pengadilan Depok (Tahun 2009) maka adalah milik Penggugat sepenuhnya;

10. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Depok tahun 2009 Penggugat dan Tergugat hidup serumah akan tetapi ternyata Tergugat masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mempengaruhi psikologi anak-anak.

Bahwa tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar kembali dan pada tanggal 4 Mei 2013 Tergugat melakukan pemukulan berkali-kali kepada Penggugat (sebanyak 5 kali pukulan di belakang kepala) dan disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat. Atas pukulan dikepala Penggugat melakukan CT Scan di Rumah Sakit Bogor Medical Center Nomor Order 054038 tanggal 04 Mei 2013 pukul 14.50

Dalam periode 2013 sampai periode Oktober 2019 Tergugat masih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis baik kepada Penggugat maupun anak-anak dan juga merusak barang

Bahwa terhitung tanggal 18 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Dan tanggal 26 Januari 2019 anak-anak juga sudah tidak saling tegur sapa dengan Tergugat karena kekerasan baik fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat;



Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak Juni 2018;

Untuk itu mohon kebijakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk memerintahkan Tergugat keluar dari rumah yang terletak di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

11. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Tergugat membangunkan dan berlaku seperti kesetanan (awalnya masih baik tapi lama lama mulai agresif) kepada Penguat dan anak perempuannya Michelle pada jam 1 pagi oleh karena menyadari sertifikat Rumah kontrakan dan BPKB Mobil sudah tidak ada dilemari bajunya (semula semua dokumen tersebut disimpan dikamar Penguat dan diambil diam diam oleh Tergugat. Atas keributan tersebut Penguat sampai memanggil (teriak minta tolong) tetangga Bapak Joseph Mickle Gultom dan petugas keamanan perumahan dan terkumpul 4 orang. Tergugat berjanji tidak akan membuat keributan dan akan menghibahkan asset kepada anak-anak secara lisan; dengan Saksi Pak Joseph Mickle Gultom & Ibu Julyanti Siregar (tetangga sebelah rumah), Pak Deden Rahmawan tetangga beda blok dan Pak Yunus kepala Security serta Anak Michelle Calista O'Vara. (rekaman terlampir);
12. Bahwa sejak Pebruari 2019 Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 sebulan sebagaimana perintah Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 82/PDT.G/2009/PN.DPK padahal hidup serumah dengan Penguat. Semua biaya kebutuhan dan biaya sekolah anak ditanggung oleh Penguat seluruhnya.

Bahwa sejak Agustus 2018 uang kontrakan dari harta bersama juga sudah tidak diserahkan kepada Penguat dan semuanya dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa apabila dihitung kewajiban Tergugat membayar biaya anak maka kewajiban yang belum dibayar adalah;

18 bulan x Rp 5.000.000,00 = Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Untuk itu Mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menghukum Tergugat melaksanakan isi Putusan Pengadilan Depok Nomor 82/PDT.G/2009/PN.DPK membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kenaikan 10% setiap tahunnya serta nafkah anak yang tidak dibayarkan selama 18 bulan (hingga Gugatan ini didaftarkan) yaitu sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan adanya kekhawatiran terhadap harta bersama (gono gini) seperti tersebut pada point 6 diatas dan serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) untuk mencegah/menghindari adanya pengalihan atau pemindahan hak-hak atas harta bersama oleh Tergugat khususnya atas nama Tergugat karena pernah ada peristiwa Tergugat akan menjaminkan tanah-tanah kontrakan tersebut kepada Koperasi (ayah Tergugat punya hutang bisnis) akan tetapi dicegah oleh Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang hebat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong qq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita marital / sita jaminan terhadap harta bersama tersebut dan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi dari Tergugat (Uit Voorbaar Bij Voorraad) yaitu:

(1) Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 04/012 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor: 3396/Pakansari/2002 luas 244 m2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan setapak

Batas Selatan : Jalan setapak

Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara /Tergugat (sebelahan beda sertifikat)

Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng

(2) Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 04/012 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 2006 Nomor: 247/Pakansari luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik psikis maupun fisik Tergugat kepada Penggugat yang bertahun-tahun masih selalu diulang apalagi didepan anak-anak sehingga mempengaruhi psikis anak-anak (meskipun mau pergi beribadah ke gereja tetap saja masih dengan kata kata yang penuh ancaman dan sangat tidak manusiawi mengingat tujuannya mengajak anak ke gereja), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong qq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memerintahkan agar Tergugat keluar dari rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi dari Tergugat (Uit Voorbaar Bij Vooraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital / sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap harta bersama yaitu:
 - (1) Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 04/012 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor: 3396/Pakansari/2002 luas 244 m2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan setapak
Batas Selatan : Jalan setapak
Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara /Tergugat (sebelahan beda sertifikat)
Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng
 - (2) Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 04/012 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 2006 Nomor: 247/Pakansari luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Utara : Tanah Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara (Tergugat)

3. Menyatakan bahwa Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 45 RT 04/RW 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor: 3396/Pakansari/2002 luas 244 m2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan setapak

Batas Selatan : Jalan setapak

Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara /Tergugat (sebelahan beda sertifikat)

Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng

Menjadi atas nama anak-anak:

- Marcellino Chris O'Vara
- Michelle Calista O'vara

Membagi hasil pendapatan dari kontrakan menjadi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 45 RT04/RW 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 2006 Nomor: 247/Pakansari luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara (Tergugat)

Menjadi atas nama anak-anak:

- Marcellino Chris O'Vara
- Michelle Calista O'vara

Membagi hasil pendapatan dari kontrakan menjadi dua kepada Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membagi hadiah perkawinan berupa perhiasan dan emas senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi dua kepada Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 5 Juni 2006 Nomor 623/Nanggewer/2006 seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Lusiana Gusiar dengan batas-batas:

Batas Utara : Blok E/4 milik Bapak Satrio
Batas Selatan : Blok E/6 milik Bapak Joseph Mickle Gultom
Batas Barat : Jalan Raya
Batas Timur : Blok E/22-23 milik Imron Kamil / Ibu Icha Kamil

Adalah milik Penggugat;

7. Mobil Chevrolet Spin Nomor Mobil: F 1081 KZ Nomor Rangka MJBBA 75BOEJO963 warna abu-abu metalik atas nama Lusiana Gusiar (Penggugat) adalah milik Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk keluar dari Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak putusan ini diucapkan walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uit Voeebaar Bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Depok No: 82/PDT.G/2002/PN.DPK untuk membayar biaya nafkah anak yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya serta kenaikan 10% setiap tahunnya serta membayar nafkah anak yang belum dibayar sejak Februari 2019 yaitu sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat agar tunduk dan patuh mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 15 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama-tama Tergugat menyangkal semua dalil Penggugat dalam surat gugatannya No. 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tersebut kecuali yang diakuinya dengan tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 82/Pdt.G/2009/PN Dpk pada tanggal 14 Desember 2009;
3. Bahwa Rumah kontrakan yang terletak di Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 02/12 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong diatas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 No. 3396/Pakansari/2002 luas 244 meterpersegi atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan setapak

Batas Selatan : Jalan setapak

Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara/Tergugat (sebelahan beda sertifikat)

Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng

Dibeli dari hasil penjualan rumah Tergugat di Perum Griya Telaga Permai Cilangkap Depok Jawa Barat yang dihadiahkan orang tua Tergugat pada tahun 1999 untuk hidup berumah tangga kelak;

4. Rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 45 RT04/RW 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 2006 Nomor: 247/Pakansari luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara (Tergugat)

Memang sengaja diperuntukkan untuk dikontrakan Tergugat agar menambah pengasilan keluarga;

5. Bahwa rumah di Perum Griya Telaga Permai Cilangkap Depok Jawa Barat dijual dan pindah di Jalan Kampung Curug Gang Abadi RT/RW 01/012 Desa Pakansari Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat atas desakan Penggugat agar ia dapat dekat dengan mamanya;

6. Bahwa setelah berselang beberapa bulan setelah putusanya perceraian, tiba-tiba Penggugat menghubungi Tergugat via telepon yang isi pembicaraannya ingin merujuk kembali untuk berumah tangga tanpa ikatan perkawinan. Ternyata Tergugat mendapat info rujuk kembalinya Penggugat disebabkan diusir dari rumah mamanya. Timbul rasa iba Tergugat asal ia mau tinggal dirumah yang sebagiannya sudah digunakan sebagai petak Rumah kontrakan;
7. Bahwa didalam laporan pajak Tergugat pada tahun 2016 dengan memanfaatkan kesempatan tax amnesti dari desakan konsultan pajaknya dimasukanlah hadiah perkawinan dari kerabat dan keluarga dekat Tergugat yang sebenarnya sudah tidak ada bahkan Tergugat sendiri juga sudah lupa dalam bentuk apa hadiah tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat mulai merengek-rengok untuk dibelikan rumah baru dengan cara menjual rumah yang sekarang digunakan dalam membentuk rumah tangga setelah rujukan dengan alasan Penggugat muak melihat muka mamanya yang telah mengusirnya. Tetapi tidak ditanggapi Tergugat karena tidak punya uang;
9. Selang beberapa lama Penggugat berhasil membujuk Tergugat untuk mendapatkan rumah kreditan dengan alasan tidak perlu menjual rumah Tergugat sebagai kompensasinya. Kan cicilan kreditnya dari hasil uang kontrakan. Lalu pada tahun 2011 disanggupilah Tergugat dengan pertimbangan kondisi psikologis dan perkembangan anak-anaknya tetapi alangkah liciknya Penggugat rumah kreditan diperumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 5 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5057 diatasnamakan Penggugat, padahal yang membeli adalah Tergugat sekaligus sebagai penjamin dan pembayaran cicilan kredit rumah tersebut;
10. Bahwa setelah Tergugat mengkredit rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 5 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat surat ukur tanggal 5 Juni 2006 No. 623/Nanggewer/2006 seluas 220 meterpersegi.
Ternyata Tergugat berbuat ulah lagi dengan merengek rengok untuk dibelikan mobil Chevrolet Spin Nopol F 1081 KZ Noka MJBBA 75 BOEJO 963 warna abu-abu metalik dengan alasan malu sama orang tua teman-teman dari

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG



anaknya yang bersekolah di Regina Pacis di Bogor dengan hantaran mobil yang sudah ketinggalan jaman;

11. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Tergugat membangunkan Penggugat karena menyadari Sertifikat Rumah kontrakan dan BPKB mobil sudah tidak dilemari baju Tergugat. Karena jawaban Penggugat tidak mengenakan dan Tergugat terus mendesak malah Penggugat lagi keluar rumah sambil berteriak histeris minta tolong tetangga dan satpam perumahan seolah olah ia mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat. Setelah tetangga Pak Joseph Mickle Guttom dan petugas keamanan perumahan dan terkumpul 4 (empat) orang tidak terjadi kekerasan apapun terhadap Penggugat, hanya Penggugat ingin mengusir Tergugat dari rumah tersebut. Setelah redam pertengkaran tersebut malah mereka menganjurkan Tergugat mau mengibahkan asset kepada anak-anak secara lisan dengan Saksi Pak Joseph Mickle Gultom dan Ibu Julyanti Siregar (tetangga sebelah rumah) Pak Deden Rahmawan tetangga beda blok dan Pak Yunus kepada security serta anak Michelle Calista O'Vara baru Tergugat sadar telah diperdaya dengan tipu muslihat Penggugat;
12. Bahwa benar sejak Februari 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi karena merasa ditipu Penggugat, padahal Tergugat telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 82/Pdt.G/PN Dpk/2009 tanggal 14 Desember 2009, demi kelangsungan dan kebahagiaan putera puterinya sampai menginjak dewasa apalagi Tergugat seorang dokter dan sampai orang tua anak-anak merasa dosa dan mendapat kutukan Tuhan kalau sampai hati menelantarkan buah hatinya uang akan menjadi harapan hidup Tergugat;
13. Atas dasar seluruh jawaban maupun keterangan yang Tergugat berikan ini sekali lagi Tergugat tegaskan tidak perlu Penggugat untuk memaksa dan menghibahkan toh inikan terlalu premature, nanti kalau Tergugat telah meninggal secara otomatis anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan Tergugat menjadi ahli warisnya;
14. Terakhir Tergugat tekankan disini bahwa belum pernah melakukan pemukulan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat profesi Tergugat dokter itu adalah fitnah dan rekayasa Penggugat agar mendapat dukungan dan image dari masyarakat terhadap Tergugat. Ini sungguh menyakitkan perasaan hati Tergugat, ini biarlah Tuhan nanti akan membalasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Tergugat dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat tersebut atau menyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 45 RT 04/RW 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor: 3396/Pakansari/2002 luas 244 m² (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan setapak
Batas Selatan : Jalan setapak
Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara /Tergugat (sebelahan beda sertifikat)
Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng

Adalah harta bersama, dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) termasuk hasil kontrakan juga dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 45 RT04/RW 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 2006 Nomor: 247/Pakansari luas 104 m² (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Tanah Pak Tatang
Batas Selatan : Jalan Setapak
Batas Barat : Tanah kosong
Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara (Tergugat)



Adalah harta bersama, dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) termasuk hasil kontrakan juga dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 5 Juni 2006 Nomor 623/Nanggewer/2006 seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Lusiana Gusiar dengan batas-batas:

Batas Utara : Blok E/4 milik Bapak Satrio

Batas Selatan : Blok E/6 milik Bapak Joseph Mickle Gultom

Batas Barat : Jalan Raya

Batas Timur : Blok E/22-23 milik Imron Kamil/Ibu Icha Kamil

Adalah harta bersama, dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) ;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa kredit atas pembelian Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor 05 RT/RW 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan kewajiban membayar sisa hutang yaitu sisa hutang dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing membayar separoh;
6. Menyatakan mobil Chevrolet Spin Nomor Mobil F 1081 KZ Nomor Rangka MJBBA 75BOEJO963 warna abu-abu metalik atas nama Lusiana Gusiar (Penggugat) adalah harta bersama, untuk dijual dan uangnya dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah);
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas seluruh harta bersama tersebut yaitu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan akta permohonan banding Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Februari 2021 tersebut, Terbanding semula Tergugat sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah untuk putusan tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 18 Februari 2021 kepada Terbanding semula Tergugat, dan tanggal 19 Februari 2021 kepada Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa terdapat ketidak cermatan judex factie dalam memeriksa dan menilai alat bukti-bukti (surat dan saksi) PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) yang terungkap sebagai fakta-fakta hukum persidangan sehingga judex factie telah ceroboh dan keliru dalam menarik kesimpulan sebagai fakta hukum sehingga keliru pula dalam menjatuhkan putusannya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati uraian pertimbangan hukum dari isi putusan judex factie, halaman 31 alenia 4 dan 5, halaman 32 sampai dengan halaman 34, **pada pokoknya judex factie telah menarik kesimpulan secara keliru hanya semata-mata berdasarkan persangkaan –mengesampingkan fakta di persidangan dan mengabaikan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 ----** dengan menyatakan bahwa adanya fakta persidangan bahwa antara PEMBANDING dan TERBANDING sudah terjadi rujuk atau kawin kembali sekalipun rujuk atau kembali tersebut tidak tercatat secara sah dalam catatan sipil. Atas dasar semata-mata berdasarkan persangkaan tersebut judex factie menyimpulkan dan menilai bahwa bukti P – 8A, P – 8 B, dan P – 9, adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara PEMBANDING dan TERBANDING, yang kemudian judex factie menarik kesimpulan secara keliru dan ceroboh, dimana pertimbangan hukum judex factie pun sesungguhnya sudah melampaui kewenangannya (*ultra petita*) yang dalam pertimbangan hukumnya. dan judex factie selanjutnya menambahkan posita ataupun petitum yang sesungguhnya tidak dimohonkan oleh PENGGUGAT in casu PEMBANDING, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa, “Menyatakan rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor : 05 RT/RW. 002/010, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 5 Juni 2006 Nomor : 623/Nanggewer/2006 seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Lusiana Gusiar, dengan batas-batas :

Batas Utara : Blok E/4 milik Bapak Satrio

Batas Selatan : Blok E/6 milik Bapak Joseph Mikle Gultom

Batas Barat : Jalan Raya

Batas Timur : Blok E/22-23 milik Imron Kamil/Ibu Icha Kamil

Adalah harta bersama, dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), “Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa kredit atas pembelian Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor : 05 RT/RW. 002/010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, dengan kewajiban membayar sisa hutang yaitu sisa hutang dibagi 2)dua) yaitu masing-masing membayar separoh;

"Menyatakan mobil Chevrolet Spin Nomor Mobil F 1081 KZ Nomor Rangka MJBBA 75BOEJO963 warna abu-abu metalik atasnama Lusiana Gusiar (Penggugat) adalah harta bersama, untuk dijual dan uangnya dibagi 2 (dua) sama bagian antara Penggugat dan Tergugat masingmasing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas seluruh harta bersama tersebut yaitu masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut."

Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang mendalilkan berdasarkan persengkataan adanya rujuk atau kawin kembali, sekalipun peristiwa rujuk atau kawin kembali itu pun tidak tercatat, sehingga hal ini menjadi alasan bagi pertimbangan hukum judex factie bahwa bukti P – 8 A, P – 8 B, dan P – 9 adalah merupakan bukti yang menyimpulkan timbulnya harta bersama PEMBANDING dan TERBANDING.

Bahwa bilamana judex factie berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 2 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Ri Nomor : 9 Tahun 1975, maka jelas dalil pertimbangan hukum tentang persengkataan judex factie tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum dan tidak punya argumentasi hukum, karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan itu akan dinyatakan sah bilamana dicatatkan. Hal ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipatuhi dan ditaati oleh judex factie. Sekalipun sesuai faktanya telah terjadi rujuk atau kawin kembali namun demikian peristiwa atas perbuatan rujuk atau kawin kembali yang tidak dicatatkan tersebut, maka menurut hukum persengkataan judex factie sama sekali tidak merujuk dan melanggar hukum sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Ri Nomor : 9 Tahun 1975, yang sehingga semestinya menurut hukum judex factie menyatakan bahwa peristiwa rujuk atau kawin kembali antara PEMBANDING dan TERBANDING adalah tidak sah, artinya tidak terjadi perkawinan yang sah secara menurut hukum antara PEMBANDING dan TERBANDING.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apalagi, berdasarkan fakta hukum yang nyata yaitu dari bukti P – 1 dan P – 2 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan pengakuan PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) dan TERBANDING (dahulu TERBANDING), antara PEMBANDING dan TERBANDING sudah sah menurut hukum bercerai dan tidak lagi dalam perikatan perkawinan yang sah. Walaupun kemudian menurut persangkaan *judex factie* antara PEMBANDING dan TERBANDING rujuk atau kawin kembali dan tidak tercatat, namun perlu ditegaskan kembali bahwa peristiwa perbuatan hukum tersebut justru berdasarkan undang-undang dan ketentuan tersebut **harus dinyatakan tidak sah oleh *judex factie* karena bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 2 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Ri Nomor: 9 Tahun 1975.**

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 2 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Ri Nomor : 9 Tahun 1975, **berarti peristiwa perbuatan rujuk atau kembali yang tidak tercatat, secara hukum adalah tidak sah sebagai peristiwa perbuatan perikatan perkawinan, sehingga antara PEMBANDING dan TERBANDING sama sekali tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.** Oleh sebab itu, dengan tidak sahnya peristiwa perbuatan rujuk atau kawin kembali, hal tersebut menegaskan bahwa sesuai faktanya yaitu berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2, maka **sebagai konsekuensi hukumnya segala perbuatan keperdataan yang timbul dan dilakukan oleh PEMBANDING dan TERBANDING setelah putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana bukti P – 1 dan P - 2 menjadi tanggung jawab privat masing-masing PEMBANDING dan TERBANDING.**

Bahwa karena berdasarkan kesesuaian hukum antara bukti P – 8 A, P – 8 B, dan P – 9 dengan bukti T – 1 dan T - 2, yang dikuatkan dengan fakta hukum bahwa TERBANDING tidak melakukan penyangkalan terhadap bukti P – 8 A, P – 8 B, dan P – 9, maka sepatutnya menurut hukum jelas bahwa bukti P – 8 A, P – 8 B, dan P – 9 adalah **merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan sebagai bukti yang menguatkan harta sah milik PEMBANDING.** Oleh sebab itu, berdasarkan bukti P – 8 A, P – 8 B, dan P – 9 dan dikaitkan dengan bukti P – 1 dan P – 2, **dalil *judex factie* yang menyatakan sebagai harta bersama adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak.**



Bahwa disamping itu pula, dalam pertimbangan hukum putusannya, *judex factie* juga kembali mengabaikan fakta-fakta di persidangan, dalam hal ini *judex factie* mengesampingkan dan mengabaikan bukti-bukti P – 10 A, P – 10 B, P – 10 C, dan keterangan saksi JOSEPH MICKLE GULTOM, yang kemudian sesuai fakta yang terungkap di persidangan sama sekali tidak disangkal oleh TERBANDING, dimana sangatlah jelas menyebutkan dan menegaskan bahwa sesungguhnya terdapat fakta hukum terjadi kesepakatan atau persetujuan sebagai suatu bentuk perikatan (*innerlijke samenhang*) sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 KUH Perdata, antara PEMBANDING dan TERBANDING, yaitu mengenai bukti P – 5 dan P – 6 berupa 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah kontrakan dimana **PEMBANDING dan TERBANDING saling menyetujui dan seapakat untuk menyerahkan dan membaliknamakannya kepada 2 (dua) orang anak kandung dari PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama MARCELLINO CHRIS O'VARA dan MICHELLE CALISTA O'VARA.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan tersebut, sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan sah kesepakatan bahwa sebagaimana dimaksudkan bukti P – 5 dan P – 6 adalah **sepenuhnya diserahkan kepada 2 (dua) orang anak kandung PEMBANDING dan TERBANDING yang bernama MARCELLINO CHRIS O'VARA dan MICHELLE CALISTA O'VARA.** Dengan demikian, **dalil pertimbangan hukum putusan *judex factie* yang menyatakan sebagai harta bersama PEMBANDING dan TERBANDING jelas tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya menurut hukum haruslah ditolak.**

2. Bahwa terdapat kesewenang-wenangan *judex factie* yang telah keliru dalam memeriksa dan menilai alat bukti-bukti (surat dan saksi) sebagai fakta hukum di persidangan sehingga *judex factie* telah memutus di luar kewenangannya, dalam hal ini memutus dengan menambahkan dalil-dalil petitum yang tidak dimohonkan dalam gugatan PENGUGAT in casu **PEMBANDING.**

Bahwa sekiranya mencermati pertimbangan hukum putusan *judex factie* halaman 28 sampai dengan halaman 37, *judex factie* telah memeriksa dan mengambil alih, memaksakan, dan menyimpulkan sendiri berdasarkan persangkaan semata dengan mengabaikan dan sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangan uraian posita dan petitum gugatan PENGGUGAT in casu PEMBANDING.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari seluruh bukti-bukti PEMBANDING yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 17, keterangan saksi di bawah sumpah JOSEPH MICKLE GULTOM, saksi YUNUS FIRDAUS, bukti T – 1 dan T – 2 dari TERBANDING, yang kemudian tidak disangkal tegas dengan kontra bukti dari TERBANDING, maka sesungguhnya PENGGUGAT in casu **PEMBANDING telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Akan tetapi, justru judex factie telah ceroboh dan keliru mengambil alih, memaksakan, dan menarik kesimpulannya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sama sekali tidak berpedoman pada posita dan petitum gugatan PENGGUGAT in casu PEMBANDING.** Dengan kata lain, dalam memeriksa perkara atas putusan a quo, **judex factie telah bersifat aktif atau pro-aktif melampaui batas kewenangannya (ultra petita) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR jo. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, dimana judex factie dalam peradilan perdata sepatutnya menurut hukum bersifat pasif.** Dengan demikian, secara prosedural keperdataan, putusan judex factie a quo jelas-jelas tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR jo. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan MEMORI BANDING PEMBANDING di atas, maka PEMBANDING mohonkan kepada **Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung agar memutuskan mengadili dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :**

MENGADILI;

1. *Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING;*
2. *Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 201/Pdt.G/PA.Bgr., tertanggal 14 Januari 2021.*

MENGADILI SENDIRI;

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;*
2. *Menyatakan sah dan berharga sita marital/sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap harta bersama yaitu :*

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah kontrakan yang terletak di Kampung Curug Gang Abadi Rt. 04/Rw. 12 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor : 3396/Pakansari/2002 luas 244 m2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan setapak

Batas Selatan : Jalan setapak.

Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah
atas nama Victoria Chris O'Vara/Tergugat
(sebelahan beda sertifikat).

Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng.

2. Rumah kontrakan yang terletak di Kampung Curug Gang Abadi Rt. 04/Rw. 12 Desa Pakansari Kelurahan Cibinong di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 03 Juni 2006 Nomor : 247/Pakansari luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan setapak.

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama
Victoria Chris O'Vara (Tergugat)

3. Menyatakan bahwa rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM.45, Rt. 04/Rw. 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3645 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 11 Juni 2002 Nomor: 3396/Pakansari/2002 luas 244 m2 (dua ratus empat puluh empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan setapak

Batas Selatan : Jalan setapak.

Batas Barat : Tanah Bapak Tatang dan Tanah atas nama
Victoria Chris O'Vara/Tergugat (sebelahan



beda sertifikat).

Batas Timur : Tanah Oei Tjoei Eng.

Menjadi stas nama anak-anak :

- Marcellino Chris O'Vara
- Michelle Calista O'vara

Membagi hasil pendapatan dari kontrakan menjadi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan rumah kontrakan yang terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor KM.45, Rt. 04/Rw. 12 di atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4415 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 03 Juni 2006 Nomor : 247/Pakansari luas 104 m2 (seratus empat meter persegi) atas nama Victoria Chris O'Vara dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Jalan Pak Tatang

Batas Selatan : Jalan setapak.

Batas Barat : Tanah kosong

Batas Timur : Tanah atas nama Victoria Chris O'Vara
(Tergugat)

Menjadi stas nama anak-anak :

- Marcellino Chris O'Vara
- Michelle Calista O'vara

Membagi hasil pendapatan dari kontrakan menjadi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Membagi hadiah perkawinan berupa perhiasan dan emas senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi dua kepada Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menyatakan rumah di Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor : 05 RT/RW. 002/010, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 5 Juni 2006 Nomor : 623/Nanggewer/2006 seluas 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama Lusiana Gusiar, dengan batas-batas :

Batas Utara : Blok E/4 milik Bapak Satrio

Batas Selatan : Blok E/6 milik Bapak Joseph Mikle Gultom

Batas Barat : Jalan Raya

Batas Timur : Blok E/22-23 milik Imron Kamil/Ibu Icha Kamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat

7. Mobil Chevrolet Spin Nomor Mobil F 1081 KZ Nomor Rangka MJBJA 75BOEJO963 warna abu-abu metalik atasnama Lusiana Gusiar (Penggugat) adalah milik Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat untuk keluar dari Perumahan Mutiara Sentul Blok E Nomor : 05 RT/RW. 002/010, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5057 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak putusan ini diucapkan walaupun ada banding, kasasi dan upaya hukum lain (uit voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Depok No : 82/Pdt.G/2002/PN.Dpk untuk membayar biaya nafkah anak yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya serta kenaikan 10% setiap tahunnya serta membayar nafkah yang belum dibayar sejak Februari 2019 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun demikian tetap akan dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta dengan berita acara persidangan, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021, dihubungkan dengan adanya Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat baik yang dikemukakan dalam gugatannya maupun dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 128 KUH Perdata, Pasal 35, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami **Kharlison Harianja, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **Agus Suwargi, S.H., M.H.** dan **Ester Siregar, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sri Yuditiani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim – Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Kharlison Harianja, SH., M.H.

Ttd

Ester Siregar, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yuditiani, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	Rp.130.000,-
J u m l a h		Rp.150.000,-